

Implementation of Halal Standards and Certification in the Pharmaceutical and Cosmetics Industry in the Era of Globalization

Implementasi Standar dan Sertifikasi Halal pada Industri Farmasi dan Kosmetika di Era Globalisasi

Akh. Jazuli[✉], Mariyatul Kiptiyah, Ach. Zakaria

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

✉ akhjazuli23@gmail.com

Submitted: 2025-11-23

Revised: 2025-12-15

Accepted: 2025-12-16

ABSTRACT

Globalization has driven rapid development in the pharmaceutical and cosmetics industries, allowing products from various countries to be widely distributed in the international market. These changes require compliance with product quality, safety, and halal standards, especially for Muslim consumers, whose numbers continue to grow. This study aims to analyze the implementation of halal standards and certification in the pharmaceutical and cosmetics industries in the era of globalization, as well as to identify challenges, obstacles, and strategies for optimizing their application. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach. Data were obtained from scientific journals, regulatory documents, industry reports, government policies, and references related to the development of international halal standards. The results of the study indicate that the implementation of halal standards has a positive impact on industrial competitiveness through improved product quality, consumer confidence, and export opportunities. However, its implementation faces various challenges, such as a lack of knowledge among business actors, certification costs that are considered high, the complexity of administrative processes, limitations in halal infrastructure, uncertainty regarding raw materials in the global supply chain, regulatory changes, low halal human resource competencies, and low digital literacy. Optimization efforts are carried out through the harmonization of international halal standards, strengthening halal supply chain management, and utilizing technologies such as blockchain.

Keywords: *globalization, halal standards, pharmaceutical and cosmetics industry*

ABSTRAK

Globalisasi telah mendorong perkembangan industri farmasi dan kosmetika secara pesat sehingga produk dari berbagai negara dapat beredar secara luas di pasar internasional. Perubahan ini menuntut adanya pemenuhan standar mutu, keamanan, dan kehalalan produk, terutama bagi konsumen Muslim yang jumlahnya terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi standar dan sertifikasi halal pada industri farmasi dan kosmetika di era globalisasi, serta mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan strategi optimalisasi penerapannya. Metode



penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, dokumen regulasi, laporan industri, kebijakan pemerintah, dan referensi terkait perkembangan standar halal internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi standar halal membawa dampak positif terhadap daya saing industri melalui peningkatan kualitas produk, kepercayaan konsumen, dan peluang ekspor. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai tantangan, seperti minimnya pengetahuan pelaku usaha, biaya sertifikasi yang dianggap tinggi, kompleksitas proses administrasi, keterbatasan infrastruktur halal, ketidakjelasan bahan baku dalam rantai pasok global, perubahan regulasi, rendahnya kompetensi SDM halal, serta literasi digital yang masih rendah. Upaya optimalisasi dilakukan melalui harmonisasi standar halal internasional, penguatan manajemen rantai pasok halal, pemanfaatan teknologi seperti blockchain, peningkatan kapasitas SDM, serta pendampingan intensif bagi UMKM. Penelitian ini menegaskan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga strategi bisnis yang penting dalam menghadapi persaingan global.

Kata kunci: globalisasi, standar halal, industri farmasi dan kosmetika

PENDAHULUAN

Globalisasi telah mengubah tatanan ekonomi dunia dengan mempercepat integrasi pasar secara internasional, memungkinkan produk dari satu negara untuk menyebar dan dinikmati oleh konsumen di berbagai belahan dunia.¹ Industri farmasi dan kosmetika, yang sangat bergantung pada inovasi serta regulasi ketat, mengalami dampak besar dari fenomena ini. Persaingan global memaksa perusahaan untuk mematuhi standar internasional agar dapat memperluas pangsa pasar mereka. Misalnya, kemudahan perdagangan bebas dan perkembangan teknologi digital telah memperlancar distribusi produk kesehatan dan kecantikan secara global, namun juga menimbulkan tantangan berupa perbedaan regulasi antar negara yang harus dihadapi oleh pelaku industri.²

Dalam konteks ini, industri farmasi dan kosmetika telah berkembang dari skala lokal menjadi pemain global, dengan nilai pasar yang mencapai triliunan dolar.³ Produk-produk ini tidak hanya memenuhi kebutuhan kesehatan dan kecantikan, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup konsumen multikultural. Globalisasi memperkuat permintaan akan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya, termasuk prinsip halal yang semakin relevan di pasar Muslim.⁴

¹ Mohamad Zein Saleh, Program Studi Manajemen, and Universitas Pembangunan Jaya, "Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Konsumen Kosmetik Dan Perawatan Kulit Skintific Sherina Andhine Pramesuari" 2, no. 6 (2024): 1–5.

² Mariana Ferreira et al., "Overview of Cosmetic Regulatory Frameworks around the World," 2022, 1–15.

³ "Kemenperin Gadang Potensi Industri Kosmetik Semakin Gemilang," Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah Dan Aneka Kementerian Perindustrian, 2025.

⁴ Endy Muhammad Astiwara, "Regulasi Jaminan Halal Dalam Farmasi Dan Kosmetik : Kesiapan Dan Dampaknya" 8, no. 1 (2014): 18–29.

Konsep halal yang bersumber dari ajaran Islam menekankan kepatuhan pada penggunaan bahan dan proses yang diperbolehkan, tanpa mengandung unsur haram seperti alkohol atau bahan dari babi. Standar halal internasional, khususnya yang dikembangkan oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) melalui lembaga seperti Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), berfungsi sebagai kerangka global untuk menjamin keamanan dan membangun kepercayaan terhadap produk halal.⁵ Di tengah era globalisasi, sertifikasi halal menjadi alat penting bagi perusahaan farmasi dan kosmetika untuk memperkokoh reputasi mereka di pasar Muslim yang luas, dengan populasi lebih dari 1,8 miliar jiwa.

Sertifikasi halal tidak hanya tentang kepatuhan agama, tetapi juga tentang standar kualitas tinggi, seperti ISO 22000, yang memastikan rantai pasok yang aman. Pada industri kosmetika, sertifikasi ini membedakan produk halal dari yang konvensional, meningkatkan daya tarik di Asia Tenggara dan Timur Tengah. Di farmasi, halal memastikan obat-obatan bebas dari bahan berbahaya, mendukung kesehatan konsumen global.⁶ Walaupun manfaat sertifikasi halal sangat jelas, pelaksanaan standar halal menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam pengelolaan rantai pasok global yang melibatkan bahan baku dari banyak negara. Industri farmasi dan kosmetika kerap mengalami kesulitan dalam memastikan kehalalan bahan sintetis atau yang berasal dari hewan, yang dapat memperlambat proses sertifikasi. Kondisi ini semakin diperparah oleh persaingan harga dan beragam regulasi di era globalisasi, seperti perbedaan antara standar halal di Indonesia (MUI) dan Uni Eropa.⁷ Kasus-kasus produk tidak halal, termasuk kosmetik yang menggunakan bahan terlarang, telah merusak kepercayaan konsumen dan menimbulkan kebutuhan mendesak akan harmonisasi standar halal. Selain itu, biaya sertifikasi yang tinggi juga menjadi hambatan signifikan khususnya bagi perusahaan kecil.⁸

Implementasi standar halal di industri farmasi dan kosmetika bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global. Sertifikasi halal tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen Muslim tetapi juga membuka akses ekspor ke negara dengan populasi Muslim besar seperti Malaysia dan Arab Saudi. Di era globalisasi, teknologi digital seperti blockchain dapat dimanfaatkan untuk memverifikasi status halal secara real-time, membantu mengatasi tantangan dalam rantai pasok global.⁹ Selain itu, penerapan standar halal juga mendukung kepatuhan etis,

⁵ Intan Baretta and Nur Annisa, "Urgensi Harmonisasi Standarisasi Halal Oleh The Standards And Metrology Institute For The Islamic Countries (SMIIC) Dalam" 6, no. 2 (2020).

⁶ Ariza Qanita and Helmi Syaifuddin, "Integrasi Halal Assurance System 23000 & Iso 22000 Dalam Perspektif Tauhid Ismail Raji Al-FaruqI," *An-NUha* 10, no. 2 (2023).

⁷ Dina Angelina and Romi Faslah, "Tantangan Dan Prospek Standarisasi Halal Indonesia Di Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 13, no. 7 (2025).

⁸ Salihah Khairawati et al., "Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur," *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN) Volume* 05, no. 02 (2025).

⁹ Mia Ika Rahmawati and Anang Subardjo, "Pemanfaatan Blockchain Dalam Konsep Sistem Rantai Pasok Pangan Halal : Studi Eksplorasi" 3, no. 2 (2023): 395–403.

mengurangi risiko kesehatan akibat bahan berbahaya, dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan.

Pelaksanaan standar dan sertifikasi halal merupakan strategi penting bagi industri farmasi dan kosmetika agar dapat beradaptasi dengan tantangan globalisasi. Ini bukan sekadar soal pemenuhan kewajiban, melainkan juga mengintegrasikan inovasi serta nilai budaya dengan standar internasional, sehingga menghasilkan produk yang aman dan dapat dipercaya oleh pasar global.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses implementasi standar dan sertifikasi halal di industri farmasi dan kosmetika dalam konteks globalisasi, dengan fokus pada strategi yang digunakan, kendala yang dihadapi, dan rekomendasi untuk keberhasilan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam bagi perusahaan dalam memaksimalkan potensi pasar halal dunia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam implementasi standar dan sertifikasi halal pada industri farmasi dan kosmetika di era globalisasi. Pemilihan pendekatan ini disesuaikan dengan tujuan penelitian dalam file jurnal, yaitu mengevaluasi strategi, tantangan, serta peluang penerapan standar halal pada sektor farmasi dan kosmetika yang mengalami integrasi global secara cepat.¹¹ Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial–regulatif secara komprehensif, termasuk dinamika kebijakan, perbedaan standar antarnegara, serta respons industri terhadap tuntutan pasar halal. Data dianalisis secara tematik untuk menggali pola-pola utama yang muncul dari literatur dan dokumen resmi terkait sertifikasi halal.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang mencakup jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, laporan lembaga halal nasional maupun internasional, publikasi BPOM, serta laporan perkembangan industri kosmetika dan farmasi. Sumber rujukan berasal dari dokumen dalam file, seperti Undang-Undang Jaminan Produk Halal, data perkembangan industri kosmetik Kemenperin 2025, serta literatur mengenai harmonisasi standar halal antarnegara (SMIIC).¹² Selain itu, penelitian juga memanfaatkan referensi terbaru dari tahun 2023–2025 untuk memperkuat analisis, terutama terkait peran globalisasi, adopsi teknologi blockchain dalam halal supply chain, dan tantangan sertifikasi bagi UMKM.¹³ Analisis dilakukan melalui library research, di mana seluruh data

¹⁰ Astiwara, “Regulasi Jaminan Halal Dalam Farmasi Dan Kosmetik : Kesiapan Dan Dampaknya.”

¹¹ Japar, Paraičkasi, and Muthiadin, “Peran Lembaga Sertifikasi Halal Dalam Membangun Ekosistem Halal: Tantangan Dan Peluang.”

¹² Ferreira et al., “Overview of Cosmetic Regulatory Frameworks around the World.”

¹³ Khairawati et al., “Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur.”

dikumpulkan, diseleksi, dan dikategorikan berdasarkan tema seperti standar halal, regulasi internasional, tantangan rantai pasok, hingga strategi perusahaan dalam meningkatkan daya saing produk.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk menilai bagaimana standar halal diberlakukan, sejauh mana implementasinya pada industri farmasi dan kosmetika, serta bagaimana globalisasi mempengaruhi proses tersebut. Teknik analisis ini digunakan untuk menafsirkan makna dari teks regulasi, kebijakan, artikel ilmiah, dan laporan industri.¹⁴ Hasil analisis kemudian direduksi menjadi beberapa temuan utama yang menggambarkan implementasi standar halal dari perspektif regulasi, bisnis, dan konsumen. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur, regulasi, dan laporan praktis agar kesimpulan yang dihasilkan lebih objektif dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Standar Halal Pada Industri Farmasi

Penerapan wajib sertifikasi halal bagi produk obat-obatan dilakukan secara bertahap dengan rentang waktu sesuai dengan jenis obat. Pada obat keras dikasih waktu sampai 2034, untuk obat tradisional, obat kuasi dan suplemen Kesehatan diberin waktu sampai 2026, dan untuk obat bebas diberi waktu maksimal tahun 2029 hal tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021.¹⁵ Pada tahap pembuatan farmasi atau obat-obatan, jika bahan yang digunakan menggunakan bahan kimia atau anorganik maka bahan tersebut masuk pada kategori *positive list* atau bahan yang sudah terjamin kehalalannya yang tidak memerlukan sertifikasi halal. Sedangkan apabila terbuat dari bahan baku kimia organik maka bisa dikategorikan kedalam *positive list* maupun *negative list*, Jika tergolong pada *negative list* maka harus dibuktikan dengan sertifikasi halal atau alur produksi bahan tersebut. Aditor harus mampu menilai bahan baku tersebut terhindar dari bahan yang haram seperti babi dan khamar.¹⁶

Jika mengandung zat yang lain, seperti lemak hewan, maka harus dapat membuktikan bahwa lemak tersebut tidak berasal dari hewan yang diharamkan. Lemak hewan tersebut harus dipastikan berasal dari hewan yang diperbolehkan oleh syara', dan memastikan penyembelihan hewan tersebut sesuai dengan syariah islam. Zat yang terkandung dalam komponen farmasi disebut audit lizati¹⁷.

¹⁴ Eliana Ratmawati et al., "Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Konsumen Kosmetik Dan Perawatan Kulit Skintific," *BIREV, Business And Investment Review* 2, no. 5 (2024).

¹⁵ Thoyyib Alfath, "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal" 3, no. 1 (2023): 30–44.

¹⁶ Ummu Habibah Hakim and Fani Anggraeni, "Industri Farmasi Dalam Kajian Produk Halal : Pendekatan Systematic Literature Review" 2, no. September (2023): 171–90.

¹⁷ Aisha Rahmawati and Nurul Fatma Hasan, "Standarisasi Proses Sertifikasi Halal Produk Farmasi Dalam Memenuhi Kewajiban Bersertifikat Halal Indonesia : Perbandingan Dengan Malaysia Pendahuluan," 2024.

Obat-obatan maupun herbal dikatakan halal selama belum terdapat perlakuan khusus. Ketika membutuhkan perlakuan khusus maka harus memperhatikan prosedur, seperti proses ekstraksi. Tidak menjadi masalah jika mesin atau peralatan tersebut hanya digubakan untuk membuat produk yang seluruh bahan dasarnya halal. Namun, jika mesin atau peralatan digunakan secara bersama dengan produk yang mengandung unsur haram, maka harus dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada sisa bahan haram yang tertinggal.¹⁸

Implementasi Standar Halal Pada Industri Kosmetik

Kosmetik yang diedarkan harus memenuhi standar atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan wajibkannya untuk memenuhi standar maka, produk kosmetik hanya bisa diedarkan ketika sudah mendapatkan izin edar berupa notifikasi. Untuk mendapatkan notifikasi maka harus mengajukan permohonan kepada badan pengawas obat dan makan.¹⁹ Ketika produk kosmetik telah memenuhi standar yang sudah ditentukan maka akan mendapatkan sertifikasi halal, dengan adanya sertifikasi halal ini dapat menjadi jaminan untuk kualitas produk kosmetik tersebut. Selain sebagai jaminan sertifikasi halal juga berfungsi sebagai bukti bahwa produk telah memenuhi standar sesuai dengan ketentuan agama dan prinsip bisnis yang benar. Serta memberikan ketenangan terhadap konsumen, karena produk yang digunakan telah terjamin keamanannya untuk digunakan.²⁰ Oleh karena itu, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen, serta memperkuat posisi produk dipasar untuk perusahaan kosmetik.

Logo halal pada kemasan memiliki fungsi sebagai penanda bahwa produk tersebut telah halal untuk digunakan, logo ini dikeluarkan oleh LPPOM MUI sebagai bukti bahwa produk tersebut telah lolos dalam proses sertifikasi halal. Pada dasarnya, dengan adanya sertifikasi halal pada produk kosmetik akan memberikan rasa aman kepada konsumen, karena masih banyak produk kosmetik dipasaran yang belum memiliki sertifikasi halal.²¹ Industri kosmetik halal beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang pesat, seiring semakin meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap produk kecantikan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada kosmetika halal tidak hanya menilai kehalalan bahan yang digunakan, tetapi juga memperhatikan seluruh proses produksinya terhindar dari unsur haram dan najis. Saat ini, produk kosmetik halal tersedia dalam berbagai jenis mulai dari perawatan kulit, perawatan rambut, hingga kosmetik dekoratif. Para produsen juga semakin

¹⁸ Alfath, "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal."

¹⁹ Maulana Abidin and Sarmilah, "Standar Halal Dalam Industri Kosmetika Dan Perawatan Badan" 1, no. 1 (2024): 13–28.

²⁰ Abidin and Sarmilah.

²¹ Sudarmi et al., "Kepatuhan Terhadap Prinsip Halal Dalam Industri Kosmetik : Implikasi Terhadap Preferensi Konsumen Muslim" 4, no. 2 (2025): 2300–2306.

memahami pentingnya aspek keberlanjutan dan inklusivitas dalam tahap pembuatan produk gara bisa menjangkau pasar yang lebih luas.²²

Tantangan Sertifikasi Halal

1. Minimnya Pengetahuan dan Kesadaran Pelaku Usaha

Minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasinya. Banyak pelaku UMKM tidak memahami kewajiban hukum yang mengatur sertifikasi halal serta manfaatnya bagi keberlanjutan bisnis dan kepercayaan konsumen. Ketidaktahuan ini disebabkan kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, serta anggapan bahwa sertifikasi halal tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan. Kondisi ini membuat pelaku usaha sering tidak menyiapkan dokumen yang benar atau tidak memahami alur sertifikasi, sehingga proses menjadi berulang dan memakan waktu lama. Akibatnya, kesadaran untuk memenuhi standar halal menjadi rendah dan tingkat pengajuan sertifikasi pun tidak optimal.²³

2. Persepsi Biaya Sertifikasi yang Tinggi

Biaya sertifikasi halal dianggap sebagai beban yang memberatkan bagi sebagian pelaku usaha, terutama UMKM dengan modal terbatas. Meskipun terdapat program sertifikasi gratis, tidak semua UMKM dapat mengaksesnya karena kuota terbatas atau domisili yang jauh dari pusat pendampingan. Selain biaya pendaftaran, pelaku usaha juga harus mempersiapkan biaya audit, biaya pengujian laboratorium jika bahan perlu diuji, hingga biaya penggantian peralatan untuk memisahkan bahan halal dan non-halal. Beban biaya yang berlapis ini membuat banyak pelaku usaha menunda proses sertifikasi, sehingga berdampak pada rendahnya jumlah produk yang memiliki jaminan halal resmi. Persepsi bahwa biaya sertifikasi mahal juga disebabkan kurangnya informasi terkait fasilitas pembinaan dan insentif pemerintah.²⁴

3. Kompleksitas Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi halal memiliki tahapan yang cukup rumit, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, audit lapangan, sidang fatwa, hingga penerbitan sertifikat. Setiap tahapan membutuhkan kelengkapan dokumen teknis seperti daftar bahan, diagram alur produksi, bukti pembelian bahan, dan manual Sistem Jaminan Halal (SJH).²⁵ Banyak pelaku usaha belum

²² A Fahrur Rozi, "Dinamika Fatwa Halal Dalam Industri Kosmetik Dan Obat-Obatan A.Fahrur Rozi" 02, no. 03 (2024): 43–52.

²³ Nurul Hikmah et al., "Tantangan Sertifikasi Halal Pada UMKM Di Indonesia : Studi Kualitatif Terhadap Aspek Sosialisasi , Biaya , Dan Regulasi" 5 (2025).

²⁴ Nadine Fauziah Ramadhani And Jawa Timur, "Sertifikasi Halal Umkm: Tantangan Dan Strategi," *Jurnal Ekonomi Islam* 2 (2025).

²⁵ Rizkia Mila Khoiria, Afsah Indah Maulidah, and Kristiyoningsih, "Analisis Faktor Kendala Dalam Penerapan Sertifikasi Halal Pada Produsen Pangan Olahan Nabati Tahun 2024 (Studi Kasus Di Paguyuban Umkm Kecamatan Jatirogo)," *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)* 9, no. 2 (2025): 599–609.

terbiasa melakukan pencatatan bahan secara sistematis sehingga sering terjadi kesalahan atau kekurangan dokumen. Ketika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai standar, permohonan dikembalikan dan pelaku usaha perlu memperbaiki berkas, sehingga memperpanjang proses sertifikasi. Prosedur yang panjang dan detail ini menjadi tantangan bagi UMKM yang kurang memiliki kemampuan administrasi.

4. Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Halal

Infrastruktur halal seperti laboratorium uji halal, pusat pendampingan halal, dan fasilitas pelatihan penyelia halal belum tersebar merata. Pelaku usaha yang berada di daerah terpencil atau luar kota besar sering mengalami kesulitan mengakses layanan uji laboratorium karena jaraknya jauh dan biayanya tinggi. Keterbatasan laboratorium menyebabkan waktu pengujian sampel menjadi lebih lama, sehingga memperlambat proses sertifikasi. Kurangnya pusat pendampingan halal juga berdampak pada minimnya edukasi dan bantuan teknis bagi pelaku usaha dalam menyusun dokumen sertifikasi. Infrastruktur yang belum memadai ini menjadi hambatan signifikan yang mengurangi efektivitas implementasi halal secara nasional.

5. Tantangan Bahan Baku dan Rantai Pasok (*Supply Chain*)

Kehalalan suatu produk sangat bergantung pada kejelasan bahan baku dan rantai pasoknya. Banyak pelaku usaha kesulitan memastikan status halal bahan baku, terutama jika pemasok tidak memiliki sertifikat halal atau jika bahan diimpor tanpa dokumentasi yang lengkap. Selain itu, praktik penyimpanan bahan baku yang tidak dipisahkan antara bahan halal dan non-halal meningkatkan risiko kontaminasi lintas (*cross-contamination*). Rantai pasok yang tidak terpantau dengan baik juga menyulitkan auditor dalam menelusuri asal bahan saat audit lapangan. Jika ada satu saja bahan yang tidak jelas statusnya, sertifikasi halal tidak dapat diterbitkan. Tantangan supply chain ini menjadi hambatan besar bagi industri, terutama sektor makanan dan kosmetik.²⁶

6. Ketidakteraturan Regulasi dan Perubahan Kebijakan Halal

Perubahan kebijakan dari MUI ke BPJPH serta penyesuaian sistem sertifikasi halal sering menyebabkan kebingungan pelaku usaha. Regulasi yang terus berkembang, seperti aturan mengenai label halal, tata cara audit, dan kewajiban sertifikasi bertahap, membuat pelaku usaha perlu waktu untuk beradaptasi. Selain itu, perbedaan standar halal antara Indonesia dan negara lain menyebabkan tantangan bagi pelaku industri yang ingin mengeksport produk. Kurangnya kejelasan dalam implementasi aturan di lapangan juga menimbulkan interpretasi berbeda-beda, baik oleh pelaku usaha maupun lembaga pemeriksa. Ketiadaan standar yang seragam menyebabkan proses sertifikasi menjadi tidak efisien.

²⁶ Mohammad Mominul Islam et al., "Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing" 2, no. 1 (n.d.): 105–24.

7. Rendahnya SDM Halal dan Komitmen Manajemen

Ketersediaan penyelia halal (Halal Supervisor) merupakan syarat penting dalam Sistem Jaminan Halal. Namun banyak UMKM belum memiliki SDM yang memahami konsep halal, prosedur produksi halal, atau cara membuat dokumentasi yang sesuai standar. Rendahnya kompetensi SDM menyebabkan kesalahan pencatatan, proses produksi yang tidak terkendali, serta kurangnya pengawasan internal terhadap bahan dan alat produksi. Selain itu, komitmen manajemen yang lemah membuat penerapan SJH tidak berjalan konsisten. Kondisi ini menyebabkan UMKM kesulitan mempertahankan status halal, bahkan dapat gagal dalam audit perpanjangan sertifikat.

8. Rendahnya Literasi Digital Pelaku Usaha

Saat ini proses sertifikasi halal dilakukan secara digital melalui sistem SiHalal dan OSS. Namun banyak pelaku usaha belum terbiasa menggunakan aplikasi online, kesulitan mengunggah dokumen, atau tidak memahami cara melakukan input data produksi dan bahan. Keterbatasan literasi digital diperparah oleh akses internet yang tidak stabil di beberapa daerah. Kondisi ini menyebabkan proses pendaftaran sering ditolak atau harus diperbaiki berulang kali karena kesalahan teknis. Hambatan digital ini menjadi relevan karena digitalisasi menjadi bagian utama dari sistem sertifikasi halal modern.

Strategi Optimalisasi Penerapan Standar Halal

Strategi optimalisasi penerapan standar halal dalam industri farmasi dan kosmetika menjadi aspek krusial dalam menghadapi era globalisasi yang menuntut keseragaman mutu dan jaminan kehalalan produk. Berdasarkan jurnal, salah satu strategi utama adalah harmonisasi standar halal internasional, karena perbedaan regulasi antar negara dapat menjadi hambatan dalam perdagangan global. Industri dituntut mengikuti standar yang ditetapkan oleh lembaga seperti SMIIC serta meningkatkan kerja sama mutual recognition antar lembaga sertifikasi untuk mempercepat penetrasi pasar halal global. Selain itu, penguatan Halal Supply Chain Management (HSCM) secara menyeluruh diperlukan melalui pengendalian bahan baku impor, pencegahan kontaminasi silang dalam proses produksi, serta penerapan audit halal secara berkala agar kehalalan produk tetap terjaga dari sumber hingga distribusi. Strategi ini sejalan dengan literatur terbaru yang menekankan pentingnya sistem rantai pasok halal berbasis teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi dan akurasi pelacakan bahan baku.²⁷

²⁷ Rahmawati and Subardjo, "Pemanfaatan Blockchain Dalam Konsep Sistem Rantai Pasok Pangan Halal : Studi Eksplorasi."

Selain itu, peningkatan kompetensi SDM dan auditor halal juga sangat dibutuhkan, mengingat produk farmasi dan kosmetika memiliki kompleksitas bahan sintesis maupun organik yang memerlukan validasi mendalam terhadap kehalalan setiap material. Pendampingan intensif kepada UMKM melalui subsidi sertifikasi dan halal center juga menjadi strategi penting untuk memperluas ekosistem industri halal yang merata.²⁸ Integrasi Halal Assurance System (HAS 23000) dengan standar mutu internasional seperti ISO 22000 juga mampu menjamin keberlanjutan kepatuhan halal dalam operasional perusahaan. Selanjutnya, edukasi dan strategi branding halal perlu diperkuat agar logo halal tidak hanya dipandang sebagai label administratif, tetapi juga sebagai bukti kualitas, keamanan, dan nilai religius yang meningkatkan kepercayaan konsumen. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumen Muslim semakin selektif terhadap transparansi sertifikasi halal, sehingga perusahaan wajib menerapkan strategi komunikasi halal secara konsisten.²⁹

Implikasi Globalisasi terhadap Masa Depan Industri Halal

Globalisasi memberikan implikasi besar terhadap masa depan industri halal, khususnya pada sektor farmasi dan kosmetika. Integrasi pasar internasional telah mendorong produk halal tidak lagi terbatas pada konsumsi umat Muslim, tetapi juga diminati oleh konsumen global karena dianggap mewakili standar kualitas, keamanan, dan kebersihan yang tinggi. Jurnal menunjukkan bahwa perkembangan pasar global mendorong perusahaan untuk mematuhi standar internasional agar mampu bersaing, termasuk dalam penerapan sertifikasi halal sebagai instrumen kepercayaan pasar. Keberadaan lembaga internasional seperti SMIIC memperkuat posisi standar halal sebagai kerangka global yang mempermudah penetrasi produk halal ke berbagai negara dengan populasi Muslim besar maupun pasar non-Muslim yang semakin terbuka terhadap produk etis dan berkelanjutan. Dengan demikian, globalisasi membuka peluang besar bagi industri halal untuk tumbuh sebagai sektor ekonomi global yang strategis.

Namun demikian, globalisasi juga membawa tantangan yang kompleks bagi masa depan industri halal. Rantai pasok global yang melibatkan banyak negara meningkatkan risiko kontaminasi bahan haram, terutama pada bahan sintesis, enzim, dan bahan turunan hewani yang sulit ditelusuri asalnya. Jurnal menegaskan bahwa perbedaan regulasi halal antar negara, seperti antara Indonesia dan Uni Eropa, dapat memperlambat proses sertifikasi serta menghambat arus ekspor. Oleh karena itu, harmonisasi standar halal internasional menjadi kebutuhan mendesak agar industri halal dapat berkembang secara berkelanjutan. Penelitian Angelina dan Faslah juga menegaskan bahwa tanpa standarisasi global yang seragam, industri halal akan menghadapi hambatan struktural dalam

²⁸ Sudarmi et al., "Kepatuhan Terhadap Prinsip Halal Dalam Industri Kosmetik : Implikasi Terhadap Preferensi Konsumen Muslim."

²⁹ Hakim and Anggraeni, "Industri Farmasi Dalam Kajian Produk Halal : Pendekatan Systematic Literature Review."

perdagangan internasional, khususnya pada sektor farmasi dan kosmetika yang sangat ketat regulasinya.³⁰

Implikasi penting lainnya dari globalisasi terhadap masa depan industri halal adalah meningkatnya peran teknologi digital dalam menjaga integritas kehalalan produk. Jurnal menyebutkan bahwa teknologi seperti blockchain berpotensi dimanfaatkan untuk memverifikasi status halal secara real-time dalam rantai pasok global³¹. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmawati dan Subardjo yang menyatakan bahwa blockchain mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan kepercayaan terhadap sistem rantai pasok halal. Di masa depan, industri halal tidak hanya akan bergantung pada sertifikasi konvensional, tetapi juga pada sistem digital yang terintegrasi untuk menjamin kehalalan dari hulu hingga hilir. Selain itu, globalisasi juga mendorong pergeseran perilaku konsumen menuju ethical consumerism, di mana produk halal dipandang sebagai simbol kepatuhan agama, keamanan kesehatan, serta kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan.³² Hal ini menunjukkan bahwa masa depan industri halal akan semakin kuat sebagai bagian dari ekosistem ekonomi global yang berbasis nilai.

KESIMPULAN

Implementasi standar dan sertifikasi halal pada industri farmasi dan kosmetika memiliki peran strategis di era globalisasi, terutama dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kredibilitas produk di mata konsumen global. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi kebutuhan religius, tetapi juga standar etika, mutu, dan jaminan keamanan yang memperkuat daya tarik produk di pasar internasional. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun manfaat sertifikasi halal sangat signifikan, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama bagi UMKM, seperti kurangnya pengetahuan pelaku usaha, tingginya persepsi biaya, rumitnya proses sertifikasi, serta keterbatasan infrastruktur dan SDM yang kompeten dalam penerapan Sistem Jaminan Halal. Selain itu, tantangan global berupa perbedaan regulasi antarnegara, kompleksitas bahan baku farmasi dan kosmetik, serta risiko kontaminasi dalam rantai pasok membuat proses sertifikasi semakin kompleks. Untuk itu, diperlukan strategi optimal seperti harmonisasi standar halal internasional, integrasi teknologi digital termasuk blockchain, peningkatan kompetensi SDM halal, serta dukungan penuh dari pemerintah melalui fasilitasi sertifikasi, pendampingan, dan edukasi. Dengan strategi yang tepat, industri farmasi dan kosmetika memiliki peluang besar untuk memperluas pasar

³⁰ Angelina and Faslah, "Tantangan Dan Prospek Standarisasi Halal Indonesia Di Era Globalisasi."

³¹ Rahmawati and Subardjo, "Pemanfaatan Blockchain Dalam Konsep Sistem Rantai Pasok Pangan Halal : Studi Eksplorasi."

³² Sudarmi et al., "Kepatuhan Terhadap Prinsip Halal Dalam Industri Kosmetik : Implikasi Terhadap Preferensi Konsumen Muslim."

halal global yang telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling menjanjikan di dunia.

REFERENSI

- Abidin, M., & Sarmilah. (2024). Standar Halal dalam Industri Kosmetika dan Perawatan Badan. 1(1), 13–28.
- Alfath, T. (2023). Standar Halal dalam Industri Obat-Obatan dan Herbal. 3(1), 30–44.
- Angelina, D., & Faslah, R. (2025). Tantangan dan Prospek Standarisasi Halal Indonesia di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 13(7).
- Astiwaru, E. M. (2014). Regulasi Jaminan Halal dalam Farmasi dan Kosmetik : Kesiapan dan Dampaknya. 8(1), 18–29.
- Baretta, I., & Annisa, N. (2020). Urgensi Harmonisasi Standarisasi Halal Oleh The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries (Smiic) Dalam. 6(2).
- Dewi, A. K., & Tarigan, T. M. (2022). Analisis Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. 4, 631–640. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2036>
- Farmasetika, M., Farmasi, F., & Padjadjaran, U. (2017). Kosmetika Halal atau Haram serta Sertifikasinya. 2(1), 12–15.
- Fathoni, M. H., & Faslah, R. (2025). Pengertian dan Manfaat Produk Halal bagi Konsumen. 02(04), 2473–2477.
- Fauzi, A. A., Nuraini, L., & Yusniarti, A. (2025). Menjaga Standar Kehalalan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Mendapatkan Sertifikasi Halal di Kota Metro. 13. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i1.1>
- Ferreira, M., Matos, A., Couras, A., & Marto, J. (2022). Overview of Cosmetic Regulatory Frameworks around the World. 1–15.
- Hakim, U. H., & Anggraeni, F. (2023). Industri Farmasi dalam Kajian Produk Halal : Pendekatan Systematic Literature Review. 2(September), 171–190.
- Hikmah, N., Fadillah, A., Intan, S. M., Yunus, M., Islam, U., & Utara, S. (2025). Tantangan Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia : Studi Kualitatif terhadap Aspek Sosialisasi , Biaya , dan Regulasi. 5.
- Islam, M. M., Syazwan, M., Talib, A., & Muhamad, N. (n.d.). Challenges of Halal Standards and Halal Certification for Islamic Marketing. 2(1), 105–124.
- Japar, R., Paraikkasi, I., & Muthiadin, C. (2024). Peran lembaga sertifikasi halal dalam membangun ekosistem halal: tantangan dan peluang. *International journal mathla'ul anwar of halal issues*, 4(2), 34–44.
- Kemenperin Gadang Potensi Industri Kosmetik Semakin Gemilang. (2025). Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah Dan Aneka Kementerian Perindustrian.

- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., & Yusanto, I. (2025). Kendala Sertifikasi Halal Pada UMKM di Indoneisa : Sebuah Kajian Literatur. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)* Volume, 05(02).
- Khoiria, R. M., Maulidah, A. I., & Kristiyoningsih. (2025). Analisis faktor kendala dalam penerapan sertifikasi halal pada produsen pangan olahan nabati tahun 2024 (studi kasus di paguyuban umkm kecamatan jatirogo). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 9(2), 599–609.
- Mustiqawati, E., Yolandari, S., Nurwanti, R., Supardi, S., & Syafriah, W. O. (2023). Kenali Berbagai Macam Profesi Farmasi Sebagai Salah Satu Key Answer Dunia Kerja Generasi Z. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Qanita, A., & Syaifuddin, H. (2023). Integrasi Halal Assurance System 23000 & Iso 22000 Dalam Perspektif Tauhid Ismail Raji Al-Faruqi. *An-NUha*, 10(2).
- Rahmawati, A., & Hasan, N. F. (2024). Standarisasi Proses Sertifikasi Halal Produk Farmasi Dalam Memenuhi Kewajiban Bersertifikat Halal Indonesia : Perbandingan Dengan Malaysia Pendahuluan.
- Rahmawati, M. I., & Subardjo, A. (2023). Pemanfaatan Blockchain Dalam Konsep Sistem Rantai Pasok Pangan Halal : Studi Eksplorasi. 3(2), 395–403.
- Ramadhani, N. F., & Timur, J. (2025). Sertifikasi Halal UMKM: Tantangan Dan Strategi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2.
- Ratmawati, E., Rifkha, M. A., Pramesuari, S. A., & Saleh, M. Z. (2024). Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Konsumen Kosmetik dan Perawatan Kulit Skintific. *BIREV , Business and Investment Review*, 2(5).
- Rozi, A. F. (2024). Dinamika Fatwa Halal Dalam Industri Kosmetik Dan Obat-Obatan A.Fahrur Rozi. 02(03), 43–52.
- Saleh, M. Z., Manajemen, P. S., & Jaya, U. P. (2024). Dampak Globalisasi Terhadap Perilaku Konsumen Kosmetik dan Perawatan Kulit Skintific Sherina Andhine Pramesuari. 2(6), 1–5.
- Sudarmi, Sapa, N. Bin, Muthiadin, C., Syam, A., & Agus. (2025). Kepatuhan Terhadap Prinsip Halal Dalam Industri Kosmetik : Implikasi Terhadap Preferensi Konsumen Muslim. 4(2), 2300–2306.
- Sundari, H. E. (2022). Strategi Pemasaran Usaha Produk Farmasi Masa Pandemi Covid 19 Di PT . Ferron Par Pharmaceutical (Studi Kasus Peningkatan Volume Penjualan Produk Farmasi). 5, 46–54.
- Supriningrum, R. (2019). Penyuluhan Kosmetika Aman dan Identifikasi Merkuri dalam Kosmetika. 3(02), 136–141.